

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, berusaha memacu laju perkembangan agar sesuai dengan GBHN dalam bidang hukum dan ekonomi(ketetapan MPRRI NO II/MPR/1998).sehingga fasilitas modal memegang peran penting,dimana sebagian besar rakyat Indonesia terdiri dari golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil.

Guna menunjang modal bagi perkembangan para pengusaha yang bersangkutan memerlukan modal yang berhubungan dengan jaminan. Jaminan disini memberi kepastian bagi si pemberi kredit, bahwa pihak peminjam akan

mengembalikan hutangnya. Disinilah arti pentingnya lembaga jaminan. salah satu bentuk lembaga jaminan itu adalah “fidusia”.

Dalam lembaga jaminan fidusia barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tetap berada dalam kekuasaan debitur atau pemilik asli barang-barang yang dijaminan tersebut. Hak milik atas barang-barang yang dijaminan itu selama hutang belum dilunasi tetap berada ditangan kreditur .

Kontruksi fidusia khususnya di lingkungan bank, debitur menyerahkan hak miliknya atas sebuah barang sebagai jaminan kepada kreditur. Penyerahan hak milik itu dilakukan dengan menandatangani surat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang lampiri daftar barang yang dijaminan. Dalam lembaga fidusia ini, debitur memberikan kepercayaan kepada kreditur yaitu dengan menyerahkan hak miliknya atas sebuah barang yang dijadikan jaminan tersebut, begitu pula dengan kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur yaitu dengan memberikan barang jaminan tersebut tetap berada didalam penguasaan debitur.sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam lembaga jaminan fidusia ini mengandung kepercayaan timbal balik antar pihak debitur dan pihak kreditur.<sup>1</sup>

Begitupula dalam kehidupan sehari-hari Allah menciptakan manusia sebagai makhluk social yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan nya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya.karena dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan,oleh kerena itu manusia

---

<sup>1</sup> Himpunan peraturan perundang-undangan jaminan fidusia dan hak tanggungan,(jakata:inonesia legal center publishing,2006)h.15

diwajibkan untuk saling tolong-menolong. didalam ajaran agama islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 2;<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقُلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Sesuai dengan ayat diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong – menolong dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam hal pinjam-meminjam, tanggung-menanggung, dan juga jamin-menjamin. Problem ekonomi adalah suatu masalah yang sering terjadi dan dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.106

hari. Maka tak heran apabila terjadi perjanjian hutang gadai dengan suatu jaminan seperti halnya pinjaman dengan jaminan yang biasa disebut gadai (rahn)

Dalam hidup, manusia kadang pernah mengalami kesulitan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan tersebut seseorang pasti membutuhkan pinjaman baik berupa uang/barang kepada orang lain, pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Dalam Al-quran dan Al-hadits juga menerangkan tentang aturan-aturan terhadap aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya aturan hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang muamalah gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara<sup>3</sup> sebagai tanggungan hutang.

Bentuk muamalah seperti ini melibatkan kedua belah pihak yaitu; penerima barang gadai dan pemilik barang gadai, kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam bidang muamalah gadai terdapat dalam al-quran dan al-hadits. sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah

---

<sup>3</sup> H. Abul Fatah Idris, H. Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 142

*kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>4</sup>. (QS. Al-Baqarah : 283)*

Adapun hadits sebagaimana berikut;

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ (( : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيثٍ)). (رواه البخاري و مسلم)<sup>5</sup>

Artinya : *"Dari Aisyah r. a. sesungguhnya Nabi SAW. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR. Bukhari dan Muslim)"<sup>6</sup>*

Dalam ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik penggadai yang diserahkan kepada penerima gadai sebagai jaminan pelunasan hutang penggadai tersebut (pasal 1150-1160 kitab undang-undang hukum perdata) jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang berpiutang dari hasil penjualan tersebut).

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, h. 142

<sup>5</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail, *al.-Bukhari*, h. 38

<sup>6</sup> A. Qadir Hassan, *Mua'mmal Hamidy, dkk, Terjemahan Nailul Autha Jilid 4*, h. 1785

Begitu pula pada suatu Bank apabila seseorang ingin melakukan pinjaman atau melakukan transaksi jual-beli kepada suatu Bank maka dari pihak Bank pun akan menarik suatu jaminan yang biasa disebut dengan jaminan fidusia.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu akan hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang penggadai belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda tersebut. selanjutnya ia berhak menjual barang gadai itu, jika penggadai tak mau membayar utangnya. jika hasil gadai itu lebih besar dari daripada utang yang harus dibayar maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemilik barang gadai. tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi pembayaran utang maka penerima gadai tetap berhak menagih piutangnya yang belum lunas itu.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa penarikan barang gadai dilakukan bersamaan dengan pemberian hutang, seperti pada pengertian gadai yakni akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. tetapi tidak dalam suatu Bank karena penarikan barang gadai disini terjadi sewaktu-waktu apabila si peminjam sudah tidak mampu melunasi utangnya seperti pada perjanjian awal

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas hokum Islam yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pinjaman pada suatu Bank. Oleh karena itu perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam. Dengan latar belakang seperti diatas, maka penulis berkeinginan

memaparkan bagaimana diskripsi tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah dan tinjauan hokum islamnya.maka dengan ini penulis memberi judul pada masalah ini adalah”jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah di Bank Bukopin syari’ah Surabaya menurut perspektif hukum Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana deskripsi jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan fidusia sebagai penyelesaian murabahah bermasalah?

## **C. Kajian Pustaka**

Tinjauan Pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti melalui penelitian ini. Masalah yang berhubungan dengan jaminan fidusia sesungguhnya telah dibahas dalam skripsi sebelumnya oleh saudara M. Afdholuddin.pada tahun 2004 tentang tinjauan hukum Islam tentang jaminan fidusia di lingkungan bank BHS cabang kecamatan kota sidoarjo Kabupaten sidoarjo. Skripsi ini membahas tentang masalah;

- 1) Objek apa saja yang dapat dijadikan jaminan secara fidusia?
- 2) Bagaimana cara menyelesaikan jika dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan timbul wanprestasi?
- 3) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap jaminan fidusia?

Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah objek atau benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan tetapi yang dijadikan jaminan adalah hak kepemilikan dari benda tersebut, kecuali dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi maka pihak bank akan mengambil /menarik benda yang haknya dijadikan jaminan dalam fidusia.

Perjanjian dalam jaminan fidusia antara pihak bank dengan nasabah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur aqad dalam syari'at Islam dan Undang-undang tentang jaminan fidusia.

Dalam karanya Abdullah saeed dalam bukunya bank Islam dan bunga yang menjelaskan tentang bolehnya menggunakan agunan/jaminan dalam pengambilan hutang tetapi menurut seorang yang paling tertua dalam perbankan Islam menjelaskan bahwa agunan /jaminan bukan faktor terpenting dalam pemberian pinjaman dalam per bankan syari'ah.

Penulis sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah agunan /jaminan, dengan judul "jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah di bank bukopin syari'ah Surabaya menurut perspektif hukum Islam" .yang mana judul ini sebagai penerus judul yang sebelumnya sudah dibahas yakni

tentang jaminan fidusia. skripsi ini membahas tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah yang mana jaminan digunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank, jaminan ini yang diambil/ditarik hanya hak kepemilikannya saja jadi bukan barang/bendanya yang dijadikan jaminan. jadi jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka studi ini bertujuan antara lain sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah.
2. Untuk mengetahui apakah jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 aspek yaitu :

1. Dari segi teoritis
  - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Dari segi praktisi
    - a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
    - b. Guna dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah gadai.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami judul diatas perlu penulis uraikan pengertian masing-masing frase dalam judul,diantaranya;

1. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
2. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu.
3. Penyelesaian adalah akhir dari sebuah masalah.
4. Murabahah adalah suatu system jual-beli menurut hokum muamalah.
5. Perspektif adalah pandangan,pendapat.
6. Hukum Islam adalah perturan dan ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan al-Quran dan al-hadits.dalam penelitian ini penulis menggunakan syari'at Islam sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

## **G. Metode Penelitian**

### 1) Subyek penelitian

Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah pegawai Bank Bukopin dan nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Bukopin.

### 2) Data yang dihimpun

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- Tentang struktur organisasi dari pihak Bank Bukopin syari'ah,
- Pengertian dan latar belakang terjadinya jaminan fidusia.

### 3) Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), maka sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### a) Data primer

Data primer pada kajian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu informasi tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah,

- (a) Hasil wawancara dengan pihak Bank dan nasabah
- (b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada dibank bukopin syari'ah Surabaya.

#### b) Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku dan data –data yang diperoleh dari bank bukopin.

#### 4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang nyata-nyata digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

##### a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada para nasabah yang melakukan pembiayaan di bank bukopin.

##### b. Wawancara/interview

wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam saling berhadapan antara dua orang atau lebih.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pegawai bank dan nasabah yang melakukan pembiayaan dan menjadikan jaminan fidusia sebagai penyelesaiannya.<sup>7</sup>

##### c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan

---

<sup>7</sup> N.Nasution, *metode research, Penelitian Ilmiah*,h.131

dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan sejarah tentang jaminan fidusia.

#### 5) Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.
- b. Coding, usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset agar lebih fungsional.
- c. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- d. Analizing, yaitu tahapan analisis dalam perumusan.

#### 6) Teknik analisa data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian

Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara rapi an jelas sehingga mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab I : pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara global yang berkaitan dengan studi ini yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari; data yang dihimpun, sumber data, tehknik pengumpulan data, tehknik pengolahan data, tehnik analisis data, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: landasan teori, bab ini sebagai awal dari pembahasan yakni memuat tentang landasan teori mengenai jaminan fidusia(rahn tashjily) dan gadai(rahn) yaitu: tinjauan umum tentang jaminan fidusia dan gadai(rahn)yang meliputi beberapa bagian yang diantaranya: pengertian jaminan secara umum ,pengertian fidusia dan gadai(rahn),dasar hukum gadai(rahn),rukun dan syarat gadai(rahn),subyek gadai(rahn),perbedaan antara fidusia, gadai dan hipootek.

Bab III: Penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis, yang secara keseluruhan membahas tentang pandangan dan

informasi tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah di Bank Bukopin syari'ah Surabaya.

Bab IV: Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang hukum jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah dalam pandangan hukum Islam.

Bab V: penutup, bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran/rekomendasi.